



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara perdata permohonan:

Nama : MARYANAH;
Tempat / Tgl. Lahir : Janapria, 31 Desember 1972;
JenisKelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTP;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jalan Merpati Lingkungan Leneng Kelui Kelurahan
Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 25 Maret 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 25 Maret 2019 dengan Register Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Pya. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama MARYANAH pada tanggal 31 Desember 1972;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan MARWI pada tanggal 29 Mei 1989 sesuai kutipan Akta Nikah No. 458/58/IX/2011;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon memiliki anak yaitu :
 1. FEBRI ARIANTI, lahir di Leneng, 25 Februari 1994 anak Ke-1 kembar Ke-1;
 2. FEBRI SUSANTI, lahir di Leneng, 25 Februari 1994 anak Ke-1 kembar Ke-2;
 3. MUHAMAD RIZKI NUL ASRY, lahir di Leneng, 1 September 1998 anak Ke-2;
4. Bahwa pada tahun 2019, Pemohon mengajukan permohonan akta kelahiran terhadap anak Pemohon yang Ke-2 sehingga terbitlah Akta Kelahiran yaitu : Akta Kelahiran dengan nama MUHAMAD RIZKI NUL ASRY lahir di Leneng

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Pya.



tanggal 1 September 1998 anak Ke-2 dari Pasangan suami istri yang bernama MARWI dan MARYANAH;

5. Bahwa waktu mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran, Pemohon tidak melampirkan identitas pemohon/dokumen kependudukan lainnya, sehingga antara Akta Kelahiran dengan identitas pemohon/dokumen kependudukan lainnya terjadi perbedaan yaitu : Dalam Akta Kelahiran tertera **MUHAMAD RIZKI NUL ASRY** anak kedua jenis kelamin laki-laki dari **MARWI** dan istrinya bernama **MASKANAH**, yang sebenarnya **MUHAMAD RIZKI NUL ASRY** anak kedua jenis kelamin laki-laki dari **MARWI** dan istrinya bernama **MARYANAH**.
6. Bahwa untuk mengajukan perbaikan akta kelahiran tersebut, perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan posita permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak pemohon lahir dengan nama MUHAMAD RIZKI NUL ASRY lahir di Leneng tanggal 1 September 1998 anak ke-2;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akta Kelahiran dengan nama MUHAMAD RIZKI NUL ASRY lahir di Leneng tanggal 1 September 1998 anak kedua dari Pasangan suami istri yang bernama MARWI dan MARYANAH;
4. Memberikan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan surat – surat sebagai berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Hj. MARYANAH, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga HAJI MARWI, S.Sos, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMAD RIZKI NUL ASRY, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) Sementara Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor 421.3/99/SMA/2016 tanggal 07 Mei 2016, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama MUHAMAD RIZKI NUL ASRY, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;



6. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 458/58/IX/2011 tanggal 19 September 2011 atas nama MARWI dengan MARYANNAH, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut semuanya telah bermaterai cukup, karenanya secara folmal bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat – surat bukti tersebut diatas para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan masing – masing bernama :

1. Saksi MARIADI;

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama MARYANAH pada tanggal 31 Desember 1972;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MARWI pada tanggal 29 Mei 1989;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon memiliki anak yaitu :
 1. FEBRI ARIANTI, lahir di Leneng, 25 Februari 1994 anak Ke-1 kembar Ke-1;
 2. FEBRI SUSANTI, lahir di Leneng, 25 Februari 1994 anak Ke-1 kembar Ke-2;
 3. MUHAMAD RIZKI NUL ASRY, lahir di Leneng, 1 September 1998 anak Ke-2;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran atas nama MUHAMAD RIZKI NUL ASRY tertera MUHAMAD RIZKI NUL ASRY anak kedua jenis kelamin laki-laki dari MARWI dan istrinya bernama MASKANAH;
- Bahwa yang sebenarnya MUHAMAD RIZKI NUL ASRY anak kedua jenis kelamin laki-laki dari MARWI dan istrinya bernama MARYANAH;
- Bahwa pada tahun 2019, Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang Ke-2 sehingga terbitlah Akta Kelahiran sebenarnya nama MUHAMAD RIZKI NUL ASRY lahir di Leneng tanggal 1 September 1998 anak Ke-2 dari Pasangan suami istri yang bernama MARWI dan MARYANAH;
- Bahwa Pemohon disarankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah kalau mau merubah atau mengganti nama Pemohon di dalam akte kelahiran anaknya harus dengan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi NITA WIDYASMARA;



- Bahwa Pemohon lahir dengan nama MARYANAH pada tanggal 31 Desember 1972;
- Bahwa Pemohon menikah dengan MARWI pada tanggal 29 Mei 1989;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon memiliki anak yaitu :
 1. FEBRI ARIANTI, lahir di Leneng, 25 Februari 1994 anak Ke-1 kembar Ke-1;
 2. FEBRI SUSANTI, lahir di Leneng, 25 Februari 1994 anak Ke-1 kembar Ke-2;
 3. MUHAMAD RIZKI NUL ASRY, lahir di Leneng, 1 September 1998 anak Ke-2;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran atas nama MUHAMAD RIZKI NUL ASRY tertera MUHAMAD RIZKI NUL ASRY anak kedua jenis kelamin laki-laki dari MARWI dan istrinya bernama MASKANAH;
- Bahwa yang sebenarnya MUHAMAD RIZKI NUL ASRY anak kedua jenis kelamin laki-laki dari MARWI dan istrinya bernama MARYANAH;
- Bahwa pada tahun 2019, Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon yang Ke-2 sehingga terbitlah Akta Kelahiran sebenarnya nama MUHAMAD RIZKI NUL ASRY lahir di Leneng tanggal 1 September 1998 anak Ke-2 dari Pasangan suami istri yang bernama MARWI dan MARYANAH;
- Bahwa Pemohon disarankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah kalau mau merubah atau mengganti nama Pemohon di dalam akte kelahiran anaknya harus dengan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara tersebut telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa Kartu tanda Penduduk Pemohon, bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, dan P.6 Kutipa Buku Nikah bahwa Pemohon bernama MARYANAH, lahir di Janapria pada tanggal 31 Desember 1972, dan Pemohon menikah dengan MARWI pada tanggal 29 Mei 1989, kemdIAN dari pernikahan tersebut, pemohon memiliki anak yaitu :

1. FEBRI ARIANTI, lahir di Leneng, 25 Februari 1994 anak Ke-1 kembar Ke-1;
2. FEBRI SUSANTI, lahir di Leneng, 25 Februari 1994 anak Ke-1 kembar Ke-2;
3. MUHAMAD RIZKI NUL ASRY, lahir di Leneng, 1 September 1998 anak Ke-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta kelahiran Anak Nomor : 299/Nor/03/1998 atas nama MOHMAD RIZKI NUL ASRY, lahir di Leneng pada tanggal 1 September 1998, anak kedua jenis kelamin laki-laki dari MARWI dan istrinya bernama MASKANAH, oleh karena haltersebut Pemohon ingin memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon tersebut dengan keadaan yang sebenarnya yaitu nama MUHAMAD RIZKI NUL ASRY lahir di Leneng tanggal 1 September 1998 anak Ke-2 dari Pasangan suami istri yang bernama MARWI dan MARYANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa ibu kandung dari MUHAMAD RIZKI NUL ASRY adalah MARYANAH (Pemohon) bukan bernama MASKANAH;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan "Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:



Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang memohon agar Menetapkan anak pemohon lahir dengan nama MUHAMAD RIZKI NUL ASRY lahir di Leneng tanggal 1 September 1998 anak ke-2, maka petitum ke 2 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3 yang memohon agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akta Kelahiran dengan nama MUHAMAD RIZKI NUL ASRY lahir di Leneng tanggal 1 September 1998 anak kedua dari Pasangan suami istri yang bernama MARWI dan MARYANAH berdasarkan fakta hukum, sehingga petitum ke 3 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak pemohon lahir dengan nama MUHAMAD RIZKI NUL ASRY lahir di Leneng tanggal 1 September 1998 anak ke-2;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah agar Akta Kelahiran dengan nama MUHAMAD RIZKI NUL ASRY lahir di Leneng tanggal 1 September 1998 anak kedua dari Pasangan suami istri yang bernama MARWI dan MARYANAH.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 260.000,- Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 oleh kami AINUN ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Praya yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

74/Pdt.P/2019/PN.Pya. tanggal 25 Maret 2019, dibantu YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H. selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YOMI NORA MAYA ARIDA, S.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
2. ATK.	Rp.	50.000,-
3. PNBP	Rp.	5.000,-
4. Panggilan.	Rp.	75.000,-
5. Sumpah	Rp.	100.000,-
6. Materai.	Rp.	6.000,-
7. Redaksi.	Rp.	5.000,-

JumlahRp. 260.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Pya.